



KONSEP HUTAN WAKAF DALAM PELESTARIAN HUTAN DAN PENCAPAIAN SDGs: PELUANG DAN TANTANGAN PADA PROVINSI KONSERVASI PAPUA BARAT

Muhammad Yahya S¹, Diah Aghsari²

¹Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

Email Korespondensi: muhammadyahya.saifuddin@gmail.com

Abstract

This paper examines the opportunities and challenges of the Waqf Forest Concept in Forest Conservation and the Achievement of SDGs in the Conservation Province of West Papua. The process of collecting information using the Literature Study method. The concept of waqf forest considers the increasing threat of environmental crises, mainly due to uncontrolled deforestation. Efforts to protect ecosystem use sustainably are in line with the idea of Sustainable Development Goals (SDGs). Furthermore, West Papua Province is a conservation province moving towards more sustainable development. The opportunity for the concept of waqf forest in the conservation province of West Papua is very suitable for preserving forests because of its characteristics that are in line with environmental sustainability, which positions sustainable development and conservation in every activity and economic growth in West Papua Province. Then the challenges related to waqf literacy, the collaboration between institutions, not optimal waqf institutions and human resources, and the readiness of the waqf forest management budget.

Keywords: Waqf Forest, Forest Preservation, SDGs, Conservation, West Papua.

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang peluang dan tantangan Konsep Hutan Wakaf dalam Konservasi Hutan dan Pencapaian SDGs di Provinsi Konservasi Papua Barat. Proses pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan metode Studi Literatur. Konsep hutan wakaf merupakan pertimbangan atas meningkatnya ancaman krisis lingkungan, terutama akibat deforestasi yang tidak terkendali. Upaya perlindungan pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan sejalan dengan gagasan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Selanjutnya, Provinsi Papua Barat merupakan provinsi konservasi yang bergerak menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Peluang konsep hutan wakaf di provinsi konservasi Papua Barat sangat cocok untuk menjaga kelestarian hutan sebab karakteristiknya yang sejalan dengan kelestarian lingkungan, yang



memposisikan pembangunan berkelanjutan serta konservasi pada setiap kegiatan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat. Kemudian tantangan terkait literasi wakaf, kerjasama antar lembaga, belum optimalnya lembaga wakaf dan SDM, serta kesiapan anggaran pengelolaan hutan wakaf.

Kata Kunci: Hutan Wakaf, Pelestarian Hutan, *SDGs*, Konservasi, Papua Barat.

Pendahuluan

Instrumen penting dalam ekonomi Islam, salah satunya merupakan wakaf. Selain zakat, wakaf merupakan konsep murni dan orisinal (*indigenous*) yang dimiliki oleh Islam. Selanjutnya, dalam Islam, wakaf merupakan penopang perekonomian negara dari segi infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan. Wakaf yang pada dasarnya merupakan ibadah mahdah yang bersifat maliyah, sehingga sangat bermanfaat untuk wakif karena pahalanya terus mengalir dan berdampak finansial bagi individu yang ditujukan wakafnya. Harta wakaf ini harus dipelihara secara memadai sebagai ibadah jangka panjang, dan biasanya ditangani oleh nazir yang bertanggung jawab atas harta wakaf yang dititipkan.

Wakaf mencakup dimensi spiritual dan sosial-keagamaan, dengan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial umat Islam. Optimalisasi peran wakaf agar lebih produktif merupakan salah satu langkah pemberdayaan wakaf. Wakaf memiliki banyak potensi untuk dijadikan aset produktif yang dapat digunakan untuk mendukung tidak hanya pelayanan sosial keagamaan tetapi juga keadilan sosial dan program pendidikan (Amri & Gultom, 2022). Kemudian memaksimalkan wakaf sebagai sebuah lembaga keagamaan yang berfungsi untuk memberikan fasilitas keagamaan dan sosial serta memiliki potensi kekuatan ekonomi antara lain untuk memajukan masyarakat pada umumnya, sebagai salah satu langkah yang penting untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan wakaf menurut prinsip syariah perlu dikembangkan lebih lanjut, karena tanah memberikan banyak manfaat, maka hutan wakaf merupakan harta yang tidak bergerak, sehingga dapat diwakafkan dan bagian dari sumber berbagai materi. Hutan harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf dapat digunakan untuk melestarikan hutan berupa hutan wakaf (Jannah et al., 2021).

Perlunya pembentukan Hutan Wakaf berasal dari ancaman masalah lingkungan yang semakin meningkat, terutama akibat dari deforestasi yang tidak diatur. Hal ini membutuhkan lebih banyak perhatian Muslim karena memerlukan langkah-langkah kritis untuk memastikan



kelangsungan hidup planet Bumi dan penghuninya, baik untuk kehidupan saat ini dan generasi mendatang. Upaya pelestarian pemanfaatan ekosistem secara berkelanjutan sejalan dengan konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep tersebut merupakan suatu kesepakatan global untuk menyusun agenda terkait pembangunan yang berkelanjutan (Noor et al., 2021). Hutan wakaf adalah jenis wakaf produktif yang dimanfaatkan untuk reklamasi lahan yang dapat difungsikan sebagai hutan. Hutan Wakaf dapat memanfaatkan manfaat wakaf untuk kepentingan sosial, seperti menyediakan oksigen, mata air, dan habitat berbagai satwa. Hutan wakaf dapat menjadi komoditas ekonomi, dapat dimanfaatkan oleh warga (selama tidak merusak hutan) dan memiliki banyak manfaat lainnya (Sup, 2021);(Ramdani et al., 2022).

Lahan yang akan dikonservasi berada di bawah tekanan karena pertumbuhan penduduk dan peningkatan eksplorasi pedalaman, di mana beberapa perubahan status lahan telah berhasil. Konversi langsung untuk pembangunan masyarakat, jalan, perkebunan besar, dan tujuan lain telah menjadi ancaman terbesar bagi hutan. Rezim yang berkuasa dapat mengkonversi satu hektar hutan yang dikelola negara, terutama jika masyarakat memiliki wilayah tersebut secara pribadi. Bahkan jika negara membatasi konversi lahan tertentu, tidak ada kepastian bahwa pemerintahan berikutnya tidak akan mengubah kebijakan di masa depan. Kerusakan hutan dapat terjadi karena kebakaran hutan, illegal logging, dan gangguan lainnya. Jenis gangguan lain diperkirakan akan terjadi, seperti kerusakan ekologi, penurunan flora fauna, penurunan nilai ekonomis pada hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim global dan global, serta kebakaran hutan yang menimbulkan asap dapat mempengaruhi kesehatan dan terganggunya transportasi di darat maupun sungai hanyalah beberapa dari dampak negatif perusakan hutan baik di danau, laut, dan udara (Hasyim et al., 2020);(Amri et al., 2022).

Lingkungan hidup yang dikelola didefinisikan sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan hidup, baik itu kebijakan tata letak, pemantauan pemantauan, pendayagunaan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan pengendalian lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Warami, 2020). Kebijakan perubahan, fungsi, dan pemanfaatan hutan yang harus mengutamakan fungsi lindung dan konservasi dengan memperluas kawasan kawasan lindung dan kawasan konservasi, atau paling tidak menjamin adanya fungsi lindung, fungsi lindung lokal, dan fungsi penyangga kehidupan di setiap kawasan. Namun kebijakan perubahan fungsi tersebut terutama berupa pengurangan status kawasan lindung atau konservasi menjadi kawasan budidaya sehingga



dapat dilakukan perubahan peruntukan pada langkah berikutnya, baik melalui tukar menukar maupun pelepasan kawasan hutan. (Iskandar, 2011). Perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap kebutuhan akan taraf hidup yang lebih tinggi mendorong terbentuknya upaya kesejahteraan sosial yang sejalan dengan tujuan SDGs 2030, antara lain peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat berkelanjutan, pembangunan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan kualitas lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan yang berkelanjutan, yang memastikan bahwa orang miskin diperlakukan secara adil (Said et al., 2022).

Hal ini termasuk wilayah Provinsi Konservasi Papua Barat. Provinsi Papua Barat merupakan bagian dari wilayah Indonesia dengan kekayaan alam yang signifikan. New Guinea merupakan bagian dari pulau terbesar di dunia, dan terletak di wilayah Papuasia (Maruzy & Mujahid, 2019). Fakta menunjukkan bahwa banyak warga Papua Barat yang tegeser dari tanah leluhurnya karena kepentingan dan legitimasi Negara. Lebih menakutkan lagi ketika penduduk dikucilkan dan dipaksa untuk mengadopsi habitat baru di mana kelangsungan hidup mereka tidak terjamin (Warami, 2020);(Amri, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan temuan peluang dan tantangan gagasan hutan wakaf dalam konservasi hutan dan pencapaian SDGs di Provinsi Konservasi Papua Barat. Kumpulan informasi dan data yang ada pada tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam mengidentifikasi kebutuhan dan perencanaan konsep hutan wakaf di Provinsi Konservasi Papua Barat, dimana realisasi pada konsep ini dapat memberikan dampak yang bermantaaat bagi kehidupan masyarakat, dimana dukungan dari masyarakat lokal dapat mendukung pembangunan.

Tinjauan Pustaka

Definisi Wakaf

Wakaf merupakan akar kata *waqafa*, yang berarti "menahan", sehingga wakaf mengacu pada apa yang diadakan. Wakaf digambarkan oleh para ahli bahasa dengan menggunakan tiga kata: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (memegang), dan *at-tasbil* (pemberian kepada sabilillah) (Latifah & Jamal, 2019). Wakaf, secara sederhana, adalah pelepasan harta wakaf dari kepemilikan wakif ketika prosedur wakaf selesai. Dalam hal ini, wakaf mengacu pada pengalihan pengelolaan sesuai syariah dari wakif ke nazir, dengan wakaf merupakan milik Allah SWT.

Menurut Abu Hanifah, Wakaf adalah kepemilikan suatu benda untuk digunakan manfaatnya untuk kebaikan. Wakaf tidak melepaskan



kepemilikan wakif, menurut mazhab Maliki. Namun, kontrak wakaf mencegah pemilik harta dari memberikan kepemilikan harta kepada orang lain, dan pemilik harta berkewajiban untuk menyumbangkan keuntungan dan tidak boleh mengambil kembali harta wakaf. Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta wakaf dari kepemilikan wakif, sebaliknya, wakaf mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta itu kepada orang lain, dan wakif wajib menyumbangkan manfaat dan tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf, meskipun apa yang dimilikinya berupa upah, atau menjadikan hasilnya sebagai wakaf (Sesse, 2010). Wakaf menurut Kahf adalah akad yang menahan harta, secara utuh atau pada waktu tertentu untuk dimanfaatkan secara teratur. Hasil wakaf kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai alasan, baik yang secara umum maupun secara khusus.

Dasar Hukum Wakaf

Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan secara eksplisit atau merinci keberadaan wakaf secara umum. Namun demikian, ada berbagai ayat yang memberikan petunjuk dan dapat dijadikan sebagai hukum wakaf, baik wakaf langsung atau wakaf produktif, hingga saat ini. (Fuadi, 2018). Berikut dasar dari hukum wakaf, yakni:

1. Al-Qur'an, dalam Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya.”

2. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ۚ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”



3. Hadist:

“*Rasulullah Saw. berkata, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalnya kecuali tiga hal, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih yang mendoakan orang tuanya.*”

4. Ijma:

Menurut para sahabat, wakaf sangat direkomendasikan di dalam Islam, dan tiada satupun dari mereka yang memperlakukan wakaf. Kemudian menurut *sahibul mazhab* tidak memiliki perbedaan yang substansial dalam hukum wakaf. Hukum wakaf adalah sunnah, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Hukum wakaf adalah mubah (boleh), menurut ulama Hanafiyah wakaf oleh non-Muslim juga sah. Di sisi lain, Wakaf bisa menjadi wajib nantinya jika menjadi objek nazir.

Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun merupakan faktor yang harus ada agar perbuatan menjadi sah dan mempunyai akhir hukum (Jubaedah, 2017). Terdapat beberapa syarat dan rukun pada pelaksanaan wakaf, yaitu:

1. *Wakif*, orang yang berwakaf (wakif) harus memiliki kecakapan hukum atau cakap secara hukum dalam membelanjakan hartanya, yang meliputi mandiri, arif, dewasa (*baligh*), dan tidak boros dan lalai.
2. *Mauquf bih*, (1) *Mauquf bih* tidak dapat mengalihkan kepemilikan kecuali memenuhi persyaratan *wakif*; (2) jumlah/ukuran/jumlah harta yang disumbangkan diketahui; jika jumlah/ukuran/jumlah harta yang dihibahkan tidak diketahui (*majhul*), maka tidak sah; (3) *Wakif* memiliki properti; (4) Properti itu berdiri sendiri dan tidak terkait dengan aset lain (*mufarrazan*) atau (*ghaira shai*).
3. *Mauquf 'alaih*, dimana harus jelas siapa yang mendapatkan Wakaf, apakah satu orang, dua orang atau kelompok, karena faktor-faktor ini telah ditentukan dan tidak dapat diubah. Penerima wakaf harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat menerima harta wakaf (*Ahlan li al-tamlik*). Harta wakaf boleh diterima oleh umat Islam yang merdeka, berakal sehat, baligh, dan tidak boros/lalai. Menerima harta wakaf tidak diperbolehkan bagi orang bodoh, orang yang diperbudak, atau orang gila. Dalam hal pelaksanaan wakaf, wakaf digunakan untuk kemaslahatan dalam mendekatkan seorang muslim kepada Allah *swt* dan untuk kemaslahatan.
4. *Shighat*, dimana syarat sah dari *shighat*: (1) *Shighat* harus *munjazah* (seketika), (2) kondisi palsu atau batas waktu tidak boleh menyertai *Shighat*; dan (3) *Shighat* tidak harus disertai dengan pemahaman untuk membatalkan wakaf yang telah selesai.



Hutan Wakaf

Hutan Wakaf adalah semacam wakaf produktif yang memerlukan penanaman kembali hutan di sebidang tanah. Hutan wakaf memberikan berbagai manfaat sosial, antara lain oksigen, mata air, dan rumah bagi berbagai satwa. Hutan wakaf dapat menciptakan komoditas ekonomi; bisa dimanfaatkan oleh warga (selama tidak merusak hutan) dan masih banyak lagi keuntungan lainnya (Sup, 2021). Telah ada konsep wakaf yang boleh diqiyas dengan konsep hutan wakaf pada zaman Rasulullah, khususnya wakaf kebun oleh Umar bin Khatab dan wakaf sumur oleh Utsman bin Affan. Prinsip menawarkan manfaat kepada orang-orang melalui aset wakaf disebut sebagai *qiyas*. Selanjutnya, menurut catatan sejarah, hutan wakaf telah ada di Turki sejak Kekaisaran Ottoman, ketika ada empat bentuk kepemilikan hutan dengan rincian spesifik: Hutan negara yang luasnya mencapai 10 juta hektar, Hutan wakaf mencakup hingga 100.000 hektar, Hutan kota seluas 146.000 hektar dan Hutan milik pribadi seluas 539.000 hektar (Dursun, 2007).

Provinsi Konservasi

Provinsi Konservasi adalah bagian dari pemerintahan provinsi yang mendorong pembangunan berbasis pemanfaatan sumber daya alam secara cerdas dan berkelanjutan, termasuk keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, dan pemulihan ekosistem. Oleh karena itu, Provinsi Papua Barat sebagai salah satu wilayah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengelola sumber daya alam hayati, menjamin kelangsungan dan pasokan dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilai sosial budaya bagi masyarakat (Warami, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peluang dan tantangan gagasan hutan wakaf di Provinsi Konservasi Papua Barat. Metode yang digunakan adalah *Literature Review*. Pada dasarnya, *literature Review* menghasilkan data dalam buku, makalah jurnal, dan artikel internet. Karena ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber datanya meliputi data primer, seperti peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan kompilasi hukum Islam, dan data sekunder, seperti ketentuan lain yang berhubungan dengan wakaf dan karya kepustakaan yang relevan (Faisal, 2021).




Hasil dan Pembahasan

Konsep Hutan Wakaf dan Pencapaian SDGs

Indonesia adalah negara dengan banyak kawasan hutan, termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Menurut UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, dimana hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang terdiri dari suatu bentangan lahan yang memiliki sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam tatanan alamnya yang ekosistemnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Suprianto & Dhafir, 2020). Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, kayu membantu sumber daya air dan perubahan iklim, pangan, energi, kesehatan, bahkan ekonomi masyarakat. Alasannya adalah bahwa suatu wilayah dapat mengubah hutan menjadi situs ekowisata yang menguntungkan (hutanwakaf.org).

Saat ini, lingkungan masih menjadi pertimbangan dalam pengelolaan hutan wakaf. Hutan wakaf diharapkan dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat lokal di masa depan, termasuk manfaat sosial dan ekonomi. Lebih dari 10 juta dari 48 juta penduduk Indonesia yang tinggal di atau dekat hutan adalah orang miskin (Ali & Jannah, 2019). Wakif (pemberi wakaf) dapat membangun hutan wakaf untuk mewariskan kekayaannya (wakaf tanah atau wakaf uang) untuk dikelola sebagai hutan wakaf oleh nazir (pengelola wakaf). Hal ini dimungkinkan karena wakif memiliki kewenangan untuk memutuskan tujuan penggunaan harta wakaf. Nazir bertugas mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan wakif. Hutan Wakaf Cibunian, misalnya, dimulai dengan keputusan seorang wakif untuk menyumbangkan sebagian tanahnya kepada Yayasan Yassiru sebagai hutan. (Ali & Jannah, 2019).



Gambar 1. Skema Hutan Wakaf Produktif

(Ali & Jannah, 2019)



Namun, kerusakan hutan, di sisi lain, terus berlanjut. Indonesia telah berupaya untuk dapat menurunkan deforestasi sebanyak 75,03 persen pada tahun 2019-2020, menurut data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PKTL KLHK). Statistik ini secara signifikan lebih rendah dari 462,46 ribu ha deforestasi yang tercatat pada 2018-2019. Pelaksanaan Inpres tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Pembatasan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Sektor Non Hutan (HPK), Penyelesaian Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, dan penatagunaan hutan dan lahan. Tetapi trend menurunnya deforestasi tetap berdampak kepada lingkungan yang menjadi persoalan yang sangat kompleks dan rumit.

Sumber daya alam mendorong pembangunan yang efektif dan perluasan sosial ekonomi, tetapi ini memiliki implikasi lingkungan yang signifikan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan ke-11 dari SDGs untuk menciptakan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan, dimana caranya ialah dengan memperhatikan ekonomi, lingkungan, dan bidang lainnya (Saraswati & Siagian, 2020). Indonesia berada di peringkat 133 dari 178 negara dalam *Environmental Performance Index (EPI)*, dengan 46,92. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan Indonesia masih tergolong buruk. Oleh karenanya, jika kualitas lingkungan buruk, maka sumber-sumber lain yang menjadi prinsip untuk pembangunan akan semakin menipis dan sulit dicapai. Akibatnya, perusakan lingkungan akan membahayakan kelangsungan hidup kemajuan dan keberadaan umat manusia dalam jangka panjang (Saraswati & Siagian, 2020). Berdasarkan temuan kajian tentang penerapan asas hukum perlindungan fungsi dari lingkungan hidup, kebijakan perubahan peruntukan, manfaat, dan pendayagunaan pada kawasan hutan belum sepenuhnya dilaksanakan (Iskandar, 2011).

Islam merupakan agama yang sempurna dan berada pada semua aspek kehidupan, tentu memiliki solusi untuk masalah ini. Islam bukan hanya agama ritual yang mengatur hubungan hamba dengan Allah, tetapi juga agama yang memperhatikan hubungan manusia dengan yang lainnya serta lingkungan, termasuk hutan (Ali & Kassim, 2021). Memanfaatkan beragam fungsi wakaf untuk melindungi lingkungan ditunjukkan di Kuwait, Brunei, Indonesia, Singapura, dan juga UK (Ali & Kassim, 2020). Hutan Wakaf pertama di Indonesia, yang disebut "Hutan



Wakaf Jantho," terletak di Provinsi Aceh, ditemukan pada tahun 2012 (Jannah et al., 2021).

Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi

Hutan telah memainkan peran penting dalam kehidupan manusia sejak awal. Hutan menawarkan makanan bagi manusia, tetapi mereka juga menyediakan oksigen untuk semua makhluk hidup. Peran hutan dalam evolusi kehidupan manusia semakin luas; selain memberikan sumber kehidupan manusia, tumbuhan juga memberikan nilai estetika. (Hasanah & Hakim, 2017). Kegiatan pengelolaan konservasi cagar alam menghadapi berbagai ancaman, baik dari segi ekologis, seperti perusakan ekosistem, pencemaran, dan perburuan liar yang dilakukan secara berlebihan maupun dari segi sosial, seperti rendahnya aksesibilitas dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan cagar alam (Irnawati, 2018). Zona penyangga kawasan konservasi di Indonesia secara umum terdiri dari dua bentuk kepemilikan tanah; kepemilikan tanah negara dan kepemilikan tanah pribadi (Nadhira & Basuni, 2021). Dalam Hukum Nasional, tanah ulayat diatur tersendiri dalam reforma agrarian sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA (Zahara & Mirwati, 2019).

Wakaf telah dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia sejak kedatangan Islam. Ini telah menjadi salah satu pendukung terpenting bagi perkembangan agama dan muslim. Persoalan perwakafan, khususnya perwakafan tanah milik merupakan hal yang kritis, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, sebagai aturan pelaksanaannya, agar tanah wakaf dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh tanah menuju masyarakat yang adil dan makmur (Kamarullah & Ratnawati, 2020). Hal ini selaras dengan daerah konservasi, yakni pada Provinsi Konservasi Papua Barat.

Pada tahun 2015, Papua Barat menyatakan bahwa provinsi tersebut merupakan provinsi konservasi untuk pertama kalinya, menandakan perubahan signifikan menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Perda Khusus Provinsi Pembangunan Berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan Perdasus Konservasi ini telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Papua Barat pada 21 Maret 2019. Dengan perda tersebut, Provinsi Papua Barat menjadi provinsi konservasi pertama di Indonesia dan dunia (tokohinspirasi.id). Sebanyak 3.140.495 hektar hutan telah diklasifikasikan sebagai kawasan konservasi (32,29 persen).



Kawasan konservasi dibagi menjadi 21 kategori berbeda dan tersebar di 21 lokasi geografis. Selanjutnya, visi Provinsi Papua Barat adalah Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera & Bermanfaat. Misi Provinsi Papua Barat dalam rangka mencapai Visi tersebut di atas adalah: (papuabarprov.go.id)

1. Menciptakan aparatur yang bersih dan berwibawa;
2. Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan;
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar;
5. Meningkatkan daya saing dan iklim investasi daerah;
6. Membangun perikanan dan kepariwisataan yang berdaya saing;
7. Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat;
8. Memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
9. Memperkuat kerukunan umat beragama.

Kenyataannya, meski tanah Papua berlimpah, angka kemiskinan penduduknya termasuk yang tertinggi di Indonesia. Akibatnya, pembangunan ekonomi melalui pembangunan tetap didorong untuk meningkatkan taraf hidup penduduk Papua. Namun, pemerintah didorong untuk menggunakan SDA sebagai sumber dalam rancangan pembangunan pada bidang ekonomi karena layanan dan sektor lainnya yang tidak memadai atau belum dapat digunakan. Untuk menghindari kerusakan dan pencemaran lingkungan di Papua Barat, setiap upaya untuk memperluas ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk konservasi hutan dengan mencapai manajemen lingkungan dan SDA yang berkelanjutan dan tepat, yang memerlukan keterlibatan semua pihak terkait dan investasi yang besar. Di sisi lain, masyarakat adat yang melindungi hutan harus diberi kompensasi, misalnya melalui insentif untuk inisiatif pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Peluang dan Tantangan Konsep Hutan Wakaf dan Pencapaian SDGs pada Provinsi Konservasi Papua Barat

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, perkembangan Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan bahwa pengelolaan wakaf harus secara tepat karena peran wakaf tidak dapat dipisahkan dari kontribusi umat Islam di berbagai negara, sehingga manajemen wakaf menghadirkan peluang dan tantangan bagi umat Islam



(Muslich, 2016). Hal ini didasarkan pada konsep fiqh yang pada hakikatnya bersifat fleksibel, terbuka terhadap interpretasi baru yang dinamis, dan memiliki kemampuan yang secara signifikan untuk dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan zaman, serta populasi kelas menengah Muslim yang cukup besar, sehingga mendapatkan potensi yang sangat baik bagi umat Muslim untuk meningkatkan kemampuan mereka dan sebuah kepercayaan amal yang didirikan untuk kebangkitan Islam dan kemaslahatan umat Islam dikenal sebagai wakaf.

Seperti dikatakan sebelumnya, manajemen wakaf ke depan harus dilakukan oleh muslim secara profesional, transparan, dan akuntabel oleh umat Islam. Kewajiban untuk meningkatkan wakaf bermula dari peluang wakaf, termasuk di dalamnya terbukanya tafsir-tafsir baru pada bidang fiqh yang adaptif, sehingga dapat membuat wakaf berkembang secara produktif, dan dengan demikian hasil atau manfaat yang lebih signifikan bagi masyarakat dari wakaf tersebut. kegiatan. Perluasan lembaga ekonomi dan keuangan Islam, serta kesadaran Muslim tentang bagaimana menggunakan sistem ekonomi dan keuangan Islam, memberikan kesempatan bagi organisasi yang menangani masalah wakaf untuk berkolaborasi. Orang yang memberi kekayaan akan lebih percaya diri karena membuat mereka akan lebih percaya pada profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas pada lembaga dalam mengelola aset masyarakat dengan kerjasama lembaga. Dalam pengelolaan harta, wakif harus memiliki kepemilikan yang utuh dan waras. Tujuan wakif adalah untuk memperoleh balasan spiritual dari Allah dan memenuhi kewajiban agamanya. Namun demikian, non-Muslim juga diperbolehkan untuk berwakaf harta selama penggunaan harta itu sejalan dengan syariat padahal agama tidak motif utama mereka ketika berpartisipasi atau mewariskan harta untuk wakaf (Azizan et al., 2021). Kondisi tersebut terjadi di Papua Barat, dimana jumlah Muslim dan Non Muslim tidak berbeda jauh jumlahnya.

Dalam hal ini, pohon wakaf mungkin bisa membantu mengatasi masalah tersebut. Wakaf cocok untuk melindungi hutan karena tidak dapat dijual (*laa yuba'*), dihibahkan (*laa yuuhab*), atau diwariskan (*laa yuurats*) kepada pihak ketiga, karena wakaf tidak dapat dihabiskan, maka suatu kawasan yang ditetapkan sebagai hutan wakaf akan tetap menjadi hutan selama sisa keberadaannya dan tidak dapat diubah untuk tujuan lain seperti pertambangan. Aset wakaf ini kemudian harus berhasil dikelola untuk mencapai tujuan wakaf untuk melestarikan yang utama dan menyalurkan manfaat. Dari segi ekonomi, wakaf diyakini dapat mengembangkan wakaf produktif pada investasi dan produksi yang akan



digunakan untuk kepentingan generasi selanjutnya (Rahma & Bustamin, 2021).

Kedua, potensi wakaf yang besar. Indonesia memiliki populasi Muslim yang cukup besar dan wilayah yang luas, dengan demikian ada banyak kemungkinan untuk wakaf, namun potensi wakaf tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2017, aset tanah wakaf Indonesia seluas 47.643,03 hektar tersebar di 317.135 lokasi, dengan 64,91 persen wakaf yang bersertifikat. (Ali et al., 2018). Wakaf merupakan dana filantropi Islam yang sangat bermanfaat untuk kesejahteraan negara. Potensi ini akan bermanfaat jika ditangani secara efektif, dan akan menjadi hal yang buruk jika tidak dikelola secara efektif (Syamsuri et al., 2020).

Ketiga, hutan wakaf didukung oleh agama Islam yang ramah lingkungan. Tantangan lingkungan seperti pemanasan global, kebakaran hutan, polusi dan pembalakan liar terkait erat dengan nilai wakaf bagi lingkungan. (Budiman, 2011). Tujuan ini sejalan dengan tujuan Provinsi Konservasi Papua Barat untuk mengembangkan undang-undang untuk melindungi lingkungan darat dan laut (khususnya hutan), memperkenalkan mata pencaharian yang berkelanjutan, dan masyarakat adat diakui hak-haknya. Peraturan Daerah Khusus ini juga mengutamakan pembangunan berkelanjutan dan konservasi dalam semua kegiatan pembangunan dan perekonomian di Provinsi Papua Barat, memastikan bahwa hutan tetap lestari dan berharga bagi pembangunan provinsi dan masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan masalah lingkungan sebagai tanggung jawab kepada Allah swt untuk memelihara bumi dan generasi selanjutnya. Hal ini sangat terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, serta keadilan bagi generasi mendatang yang disebut juga dengan keadilan antar generasi. (Setyorini et al., 2020). Wakaf juga berperan penting dalam mengembangkan peradaban Islam sebelumnya, seperti mendanai pendidikan, penelitian, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, sarana ibadah, infrastruktur, dll. Sebagai contoh di negara-negara di Timur Tengah kini mengelola dan mengembangkan wakaf secara profesional, termasuk membangun produktifitas. investasi ekonomi, instrumen keuangan syariah, pemberdayaan sektor riil, dan sebagainya. (Wahab, 2020).

Kemudian masih ada kendala yang harus diatasi di balik besarnya manfaat wakaf untuk memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Salah satunya adalah konsep wakaf terbatas, yang berpandangan bahwa wakaf hanya dapat berupa tanah, tanah, bangunan,



masjid/musholla/pendidikan, dan sumur. Wakaf bisa berbentuk tanah atau harta tak bergerak lainnya. Namun, juga dapat membentuk barang bergerak seperti uang, saham, sertifikat, mobil, paten, dan hak-hak syariah lainnya, seperti hutan wakaf. Alhasil, pendidikan masyarakat tentang wakaf, termasuk jenis-jenis wakaf, wakaf produktif, dan tema-tema lainnya.

Di sisi lain, lembaga wakaf, lembaga zakat, dan belum adanya pegawai yang profesional di kedua lembaga ini terus menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memperkuat profesionalisme Nazir sebagai orang/lembaga yang bergerak di bidang perwakafan. Siapa pun, secara teori, bisa menjadi nazhir jika mampu melakukan tindakan hukum. Namun, karena tanggung jawab Nazhir termasuk mengalihkan harta benda kepada yang berhak, maka jabatan Nazhir harus diisi oleh seseorang yang mampu melakukan pekerjaan itu. (Arnanda et al., 2020). Selanjutnya, absennya kerjasama dengan lembaga ekonomi dan keuangan syariah terus menjadi kendala. Harapannya, pembentukan Badan Wakaf Indonesia di tingkat kabupaten akan menjadi katalisator pengembangan wakaf produktif dan penyelesaian masalah wakaf yang cepat.

Kemudian menurut Lita (2018), Kondisi yang paling ideal dalam pembiayaan pembangunan gedung di atas tanah wakaf adalah kesiapan dana itu sendiri. Perpaduan antara program tanah wakaf dan uang wakaf di hal ini merupakan integrasi yang tepat untuk pembiayaan bangunan komersial di atas tanah wakaf. Dengan demikian, wakif harus mensinergikan pengelolaan tanah wakaf dan uang wakaf. Perlu sinergi kemitraan terutama dengan para pelaku usaha dalam pengoptimalan tanah wakaf yang ditujukan pembangunan gedung komersial. Hal tersebut jika berdasarkan hutan wakaf yang merupakan pengembangan dari wakaf tanah, kesiapan dana wakaf harus menjadi perhatian khusus dalam rangka mengembangkan konsep hutan wakaf pada suatu wilayah, termasuk Provinsi Konservasi Papua Barat.

Kesimpulan

Hutan wakaf pada dasarnya merespons meningkatnya ancaman masalah lingkungan, terutama karena deforestasi yang tidak diatur. Karena memerlukan upaya untuk melindungi planet Bumi dan penghuninya, baik untuk kehidupan menengah maupun untuk generasi mendatang, umat Islam harus lebih memperhatikan hal ini. Upaya pemanfaatan ekosistem dengan gagasan *Sustainable Development Goals*



(SDGs). Selain itu, Provinsi Papua Barat ditetapkan sebagai provinsi konservasi, menandai perubahan substansial menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan karakteristik, potensinya yang besar, dan keserasian dengan kelestarian lingkungan, maka peluang konsep hutan wakaf di provinsi konservasi Papua Barat cocok untuk menjamin kelestarian hutan, yang memosisikan pembangunan dan konservasi berkelanjutan pada pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Papua Barat, dimana hal ini akan menjadikan hutan lestari, bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakat. Kemudian tantangan hutan wakaf yaitu terkait literasi wakaf, kerjasama antar lembaga, lembaga dan SDM wakaf yang belum memadai, dan penyiapan anggaran untuk pelaksanaan hutan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K. M., & Jannah, M. (2019). Model Pengembangan Hutan Wakaf (Waqf Forest Development Model). *Republika*, August 2019, 18.
- Ali, K. M., & Kassim, S. (2020). Waqf Forest: How Waqf Can Play a Role In Forest Preservation and SDGs Achievement? *Etikonomi*, 19(2). <https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.16310>
- Ali, K. M., & Kassim, S. (2021). Development of Waqf Forest in Indonesia: The SWOT-ANP Analysis of Bogor Waqf Forest Program by Bogor Waqf Forest Foundation. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical Forest Management)*, 27(2), 89–99. <https://doi.org/10.7226/jtfm.27.2.89>
- Ali, K. M., Yuliani, M., Mulatsih, S., & Abdullah, Z. (2018). Aspek-Aspek Prioritas Manajemen Wakaf di Indonesia. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1–28. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.345>
- Amri, A. (2022). The influence of product quality, service quality and trust on costumer loyalty in Honda Scoopy brand motorcycles PT. Hayati Pratama Mandiri. *Marketing Management Studies*, 2(1), 10.
- Amri, A., & Gultom, M. S. (2022). Gambaran harga saham ditinjau dari tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga: Studi kasus perusahaan yang terdaftar di indeks Iq45. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 7(2), 22.
- Amri, A., Ramdani, Z., Warsihna, J., & Tae, L. F. (2022). The Development and Validation of Financial Management Behavior (FMB) Scale in Postgraduate Students. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 22(2), 189. <https://doi.org/10.25124/jmi.v22i2.4006>



- Arnanda, D., Natsir, M., & Sahara, S. (2020). Peranan Nazhir Dalam Transparansi Pengelolaan Tanah Wakaf. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, 2(2), 241–250.
- Azizan, N. A., Muhamat, A. A., Alwi, S. F. S., Ali, H., & Abdullah, A. Q. C. (2021). Revitalising Waqf (endowment) lands for agribusiness: Potentials of the anchor company models. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 2(100). <https://doi.org/10.1108/JADEE-05-2021-0128>
- Budiman, M. A. (2011). The Role of Waqf for Environmental Protection in Indonesia. *Aceh Development International Conference (ADIC), Malaysia, March 28-30, March*, 880–889.
- Dursun, S. (2007). Forest And The State: History of Forestry And Forest Administration In The Ottoman Empire. *Ятытат, вы12у(235)*, 1–436.
- Faisal, A. (2021). Perkembangan Wakaf di Indonesia. (*EKSYA*) *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina*, 2(1), 76–93.
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Hasanah, I., & Hakim, R. (2017). Pelestarian Hutan Kota Melalui Optimalisasi Wakaf Tunai. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL III TAHUN 2017, April*, 345–349.
- Hasyim, S., Abdullah, R., & Ibrahim, H. (2020). Forest damage and preservation through forest resources management in Indonesia. *GeoJournal*, 86(5), 2183–2189. <https://doi.org/10.1007/s10708-020-10177-5>
- Irnawati. (2018). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelestarian Hutan Cagar Alam di Kampung Saporkren Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat. *Median*, 10(1), 28–38.
- Iskandar. (2011). Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 532–547.
- Jannah, M., Ali, K. M., Fatria, B. L., Sarkawi, A. A., & Othman, J. (2021). Enhancing Waqf Forest Sustainability Through Agroforestry: Case Study From Bogor Waqf Forest, Bogor, Indonesia. *ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies*, 7(1), 57–71.
- Jubaedah. (2017). Dasar Hukum Wakaf. *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 255–270.
- Kamarullah, & Ratnawati. (2020). Kontribusi Wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat (Studi Kasus di Desa Menemeng). *El Huda*, 11(1), 75–116.



- Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 1–18.
- Lita, H. N. (2018). The Construction of Commercial Building on Waqf Land Based on Indonesia Law. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1), 1–4. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012199>
- Maruzy, A., & Mujahid, R. (2019). Conservation Status of Medicinal Plants from Papua and West Papua Province (Indonesia). *Media Konservasi*, 24(2), 114–123. <https://doi.org/10.29244/medkon.24.2.114-123>
- Muslich, A. (2016). Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf. *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 6(2), 200–218. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v6n2.2016.200-218>
- Nadhira, S., & Basuni, S. (2021). Implementation of the concept of conservation area buffer zone in Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 27(1), 32–41. <https://doi.org/10.7226/JTFM.27.1.32>
- Noor, R. J., Lapong, M. I., & Kabangnga, A. (2021). Pemanfaatan Ekosistem Mangrove Berbasis Sustainable Development Goals (SDGS) Di Desa Sanjai Kabupaten Sinjai. *Nobel Community Services Journal*, 1(1), 31–36. <https://doi.org/10.37476/ncsj.v1i1.2164>
- Rahma, V., & Bustamin. (2021). Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai Lahan Produktif dalam Tinjauan Fiqh Muamalah. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 140–156.
- Ramdani, Z., Hadiana, D., Amri, A., Warsihna, J., Widodo, W., Chandra, D. T., & Sopandi, E. (2022). The mediating role of attitude in the correlation between creativity and curiosity regarding the performance of outstanding science teachers. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 11(3), 8.
- Said, A., Susanto, E., & Amri, A. (2022). Analisis penerapan sistem pengelolaan dana terpadu Muhammadiyah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13, 15.
- Saraswati, A. R., & Siagian, T. H. (2020). Modeling Kualitas Lingkungan Hidup Di Indonesia Tahun 2017: Suatu Upaya Pencapaian Sdgs. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 315–324. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.213>
- Sesse, Muh. S. (2010). Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam. *Jurnal HUKUM Diktum*, 8(2), 143–160.
- Setyorini, S. N., Wirdyaningsih, & Hasna, C. A. (2020). Wakaf Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan



- Dan Penegakkan Keadilan Antargenerasi. *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, 3(1), 98–132.
- Sup, D. F. A. (2021). Relevansi Konsep Hutan Wakaf Dengan Konsep Wakaf Di Dalam Islam. *Islamic Economics Journal*, 7(1), 56–63. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.6430>
- Suprianto, & Dhafir, F. (2020). Studi Literatur: Hutan Desa Namo Sebagai Hutan Pendidikan Dalam Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 12(2), 96–105. <https://doi.org/10.24259/jhm.v12i2.11233>
- Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 79–94. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>
- Wahab, A. (2020). Wakaf tunai, potensi dan pemberdayaannya: Sebuah pemikiran. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 5(2), 5–24.
- Warami, H. (2020). Papua Barat Sebagai Provinsi Konservasi Hugo. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 5(11), 197–204. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v5i11.535>
- Zahara, & Mirwati, Y. (2019). Musyawarah mufakat indigenous version of minangkabau in dispute settlement waqf communal land in West Sumatera. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(5), 227–241.

